



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 2 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Astro Alfa Liecharlie

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 Juli 2024, Pukul 09.04 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Astro Alfa Liecharlie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

2. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [00:29]

Mohon izin, Yang Mulia. Nama saya Astro, sekarang berusia 28 tahun. Saya perorangan, WNI, seperti tertulis dalam Permohonan ini. Apa sudah cukup atau ada yang perlu saya perkenalkan lagi, Yang Mulia?

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Kan Anda yang lebih tahu, ada lagi yang mau diperkenalkan, enggak? Cukup itu saja?

4. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [00:53]

Ya, saya rasa sudah cukup.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Oke, terima kasih. Saudara Pemohon, Anda enggak pakai kuasa hukum. ya?

6. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:00]

Ya, benar. Jadi saya Pemohon tunggal.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Oke.

8. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:04]

Bukan sarjana hukum, bukan lulusan hukum, dan kali ini tanpa kuasa hukum.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Oke. Anda mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah sudah meregistrasi dengan Nomor 41 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita akan mendengarkan Permohonan Saudara, pokok-pokoknya, lalu kemudian Hakim Panel, kami bertiga, akan memberikan nasihat. Dan setelah itu, akan diberi waktu kepada Saudara untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau Saudara mau memperbaikinya.

Tapi setelah dicek, Saudara tidak mencantumkan KTP, ya, di Permohonan?

10. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:48]

Ada, kan yang saya kirimkan di berkas online, bukannya ada KTP, ya?

11. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Bukan, saya mau catat. Anda lahir tanggal berapa?

12. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:56]

Oh, ya, tanggal lahir 4 Agustus 1995.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

4 Agustus?

14. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:03]

1995.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

95. Berarti usia Anda sekarang 28 kurang, ya?

16. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:09]

28 lebih, Pak, yang ... kurang.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Berarti bulan Agustus. Oh, ya, berarti bulan Agustus ini Anda akan berumur 29, ya?

18. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:21]

Ya, benar sekali.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Tanggal 4 ini.

20. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:23]

Ya, benar sekali, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Nah, ini penting ini karena Anda kan memilih angka 29 tahun atau begini, begini, ya, makanya umur Anda harus diketahui dulu. Oke.

Silakan sekarang Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan ... apa namanya ... tanpa membacakannya, Kewenangan Mahkamah tidak perlu Anda kemukakan, yang perlu dijelaskan mengapa Anda mendidiki ... memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, kemudian Alasan-Alasan Permohonan. Silakan, Saudara Astro.

22. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [03:01]

Ya, oke. Ya, izin, Yang Mulia, saya bacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Ya.

24. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [03:04]

Jadi tadi Kewenangan dianggap sudah dibacakan.

Kemudian Kedudukan Hukum, mohon izin, Yang Mulia, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 saya anggap sudah dibacakan.

Langsung ke poin nomor 5. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon, yaitu perorangan, Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Yang pertama, hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar atau logis dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian nomor 3, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Keempat, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan tersebut, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Jadi ... poin 6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah 2024 dibuka, Pemohon akan berusia 29 tahun 23 hari.

Sedangkan objek Permohonan, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur." Hak konstitusional Pemohon ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dengan ... poin 7, kesimpulannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kemudian, Pokok-Pokok Alasan Permohonan saya bacakan.

Nomor 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut." Poin a, b, c, d dianggap sudah lewat. Kemudian poin e, yang intinya adalah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Lalu, ini penjelasannya. Permohonan ... Pemohon menyadari bahwa persyaratan usia adalah kebijakan hukum yang kewenangannya didelegasikan secara terbuka pada pembentuk undang-undang atau istilah yang sering dikenal dengan sebutan open legal policy. Mengenai open legal policy, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, digabung dengan 52, dan 59 Tahun 2008 telah menyatakan, "Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk," dan seterusnya, "Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab, yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional," kecuali ... nah, ini

penekanannya pada *kecuali*, "Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable." Pemohon menemukan bahwa isi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut melanggar asas rasionalitas dan tidak adil dengan penjabaran sebagai berikut.

Nomor 2, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyatakan, "Wakil kepala daerah memiliki kedudukan di bawah kepala daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)."

Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut. Bunyi Pasal 63 ayat (1), "Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah."

Ayat (2), "Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota."

Nomor 3, Putusan MK Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda.

Putusan MK Nomor 50 Tahun 2011 mempertegas bahwa diskriminasi adalah apabila memperlakukan hal yang berbeda terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda.

Berdasarkan alasan nomor 2 di atas, Pemohon berpendapat Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyamakan syarat usia untuk calon gubernur dengan syarat usia untuk calon wakil gubernur, serta menyamakan syarat usia untuk calon bupati dan calon wali kota dengan syarat usia untuk calon wakil bupati dan calon wakil wali kota jelas merupakan tindakan ketidakadilan diskriminatif karena telah memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda.

Tindakan ketidakadilan diskriminatif dalam bidang pemerintahan yang juga melanggar asas rasionalitas tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pada ayat-ayat berikut, yaitu Pasal 28D ayat (1), saya anggap sudah dibacakan, ya. Pasal 28D ayat (3), dianggap isinya sudah dibacakan. Dan Pasal 28I ayat (2) isinya saya anggap sudah dibacakan.

Nomor 4, jabatan gubernur, bupati, dan wali kota disebutkan secara jelas pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sedangkan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota baru disebutkan pada peraturan turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dengan demikian, berdasarkan asas rasionalitas, Pemohon berpendapat persyaratan untuk calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota sudah selayaknya lebih diutamakan sebagai acuan dibandingkan dengan

yang wakil, ya. Pemohon menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dalam open legal policy. Jadi Pemohon tetap berpedoman pada angka yang sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, serta paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan calon wali kota.

Nomor 5. Berdasarkan alasan nomor 2, 3, dan 4 di atas, serta berdasarkan asas rasionalitas yang berkeadilan, maka Pemohon berpendapat syarat usia paling rendah untuk calon wakil gubernur seharusnya lebih rendah dari 30 tahun yang merupakan syarat usia paling rendah untuk calon gubernur. Demikian juga, syarat usia paling rendah untuk calon wakil bupati dan calon wakil wali kota seharusnya lebih rendah dari 25 tahun yang merupakan syarat usia paling rendah untuk calon bupati dan calon wali kota. Pemohon berpendapat syarat usia tersebut harus tetap ... ditetapkan berbeda dalam rangka mempertegas kedudukan masing-masing jabatan terhadap kedudukan jabatan lainnya, apakah lebih tinggi, setara, atau lebih rendah?

Lalu kemudian nomor 6 ini, Yang Mulia. Jadi pada saat Permohonan online yang pertama kan saya menggunakan berkas yang ini, tetapi berkas hardcopy yang saya kirim ke sini ini sebenarnya ada perbaikan sedikit di bagian akhir ini, termasuk di Petitemnya.

25. KETUA: SALDI ISRA [11:25]

Nanti kalau perbaikan ada waktu untuk memperbaikinya, ya. Dibacakan yang ini dulu, ya.

26. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:35]

Oke. Jadi saya tetap baca yang ini, ya.

Jadi nomor 6, berdasarkan alasan nomor 5 di atas, maka Pemohon berpendapat syarat usia paling rendah yang rasional dan adil untuk calon wakil gubernur seharusnya tidak boleh lebih tinggi dari 29 tahun, ini syarat terendahnya, ya. Demikian juga syarat usia paling rendah yang rasional dan adil untuk calon wakil bupati dan calon wakil wali kota seharusnya tidak boleh lebih tinggi dari 24 tahun.

Pemohon berpendapat selisih 1 tahun lebih rendah tersebut sudah memenuhi asas rasionalitas dan cukup adil untuk mempertegas bahwa kedudukan jabatan wakil tersebut lebih rendah.

Lalu ke bagian Permohonan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana memutus Permohonan a quo sebagai berikut.

Dalam provisi. Mengingat pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah dijadwalkan akan dimulai pada 5 Mei 2024, maka Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon untuk mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus Permohonan ini dalam rangka menjaga kepastian hukum terkait persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, 29 tahun untuk calon wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan calon wali kota, serta 24 tahun untuk calon wakil bupati dan calon wakil wali kota'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya Pemohon.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Cukup, ya?

28. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:56]

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Cukup?

30. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:58]

Ya, cukup.

31. KETUA: SALDI ISRA [13:59]

Ya, nanti ini didengar, ya, nasihat Majelis Panel, ya, Saudara Astro, Pemohon.

32. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:10]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Kalau nanti Anda merasa ada bawa ... bisa mencatatnya dengan baik, silakan. Tapi kalau tidak, nanti untuk apa ... untuk rekaman persidangan bisa dilihat YouTube Mahkamah Konstitusi atau Risalah Persidangan, ya. Bisa, ya? Nanti Anda lihat, ya?

34. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:13]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Oke, satu. Yang kedua sebelum disampaikan oleh apa ... oleh Hakim Panel yang lain, ini soal 24 tahun untuk calon kepala daerah, untuk bupati/wali kota dan 2 ... 25 tahun untuk bupati/wali kota, dan 24 tahun untuk calon wakilnya, itu Anda harus pikirkan lagi mau meneruskannya atau tidak, karena ini kan Anda sebetulnya sudah memenuhi syarat ini, ya, tidak ada terhambat. Sebagai Pemohon ini, Anda sudah berusia hampir 29 tahun, jadi tidak relevan lagi Anda memperjuangkan usia di bawah ini. Kalau usia di bawah ini pertanyaan orang, Anda sedang memperjuangkan siapa sih sebetulnya? Begitu, ya. Kalau yang untuk 24 tahun dan 25 tahun. Nah, tapi kalau yang untuk 29 tahun, nah itu bisa nanti kita nilai. Nah, itu satu hal yang harus Anda pikirkan. Kecuali sekarang Anda berumurnya 24 tahun, begitu, ya. Nanti dipikirkan, tidak perlu dijawab, di Perbaikan Permohonan.

Nah, untuk pemberian nasihat pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic. Dipersilakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:34]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi dan juga Yang Mulia Pak Arsul Sani. Pemohon Saudara Astro Alfa Liecharlie, ya? Benar, ya?

37. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [15:56]

Ya, Astro Alfa Liecharlie. Benar, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:56]

Liecharlie, ya. S.S., ini sarjana apa ini?

39. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [15:58]

Sarjana Sastra, Pak.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:00]

Sastra, ya. Dulu ambil di mana kuliahnya?

41. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:03]

Di UT, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:05]

Universitas Terbuka, ya?

43. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:06]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:06]

Oke. Nah, ini sebelum saya masuk pada sistematika Permohonan, saya ingin tahu dulu motivasi Saudara Astro ini. Saudara Astro ini mau jadi wakil wali kota, wakil bupati, atau wali kota, bupati, atau gubernur, atau wakil gubernur?

45. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:31]

Jadi, seandainya Permohonan ini dikabulkan, ada kemungkinan saya akan mendaftar sebagai calon wakil gubernur.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:40]

Betul, ya. Ini sidang ini terbuka ini, ya, jadi saya ingin tahu nanti, mungkin satu ketika masyarakat juga ingin tahu, nih. Saudara Astro ini kalau Permohonan dikabulkan ingin jadi wakil gubernur, ya?

47. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [16:55]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:55]

Kalau tidak dikabulkan, Anda tidak ingin jadi wakil wali kota atau wakil bupati?

49. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:02]

Nah, kalau tidak dikabulkan nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan partai-partai politik, apakah memung ... memungkinkan diusung di pemilihan tingkat kabupaten atau kota.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:12]

Tidak berkeinginan melalui jalur independen atau memang mau dari jalur partai politik? Kan kalau (...)

51. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:19]

Karena kan jalur independen sudah ditutup, ya, pendaftarannya?

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:22]

Oh, sudah ditutup. Oke.

Baik ini dalam Permohonan ini, Saudara Astro mengatakan bahwa pada saat pendaftaran usianya 29 tahun (...)

53. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:38]

23 hari.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:38]

23 hari?

55. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:39]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:39]

Memang tanggal berapa itu pendaftarannya untuk melalui jalur partai?

57. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:44]

Sesuai PKPU-nya itu tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:48]

Itu nanti dicantumkan di sini dalam Permohonan, ya?

59. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:53]

Kalau sebagai barang bukti sudah ada, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:54]

Oh, sudah, ya?

61. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [17:56]

Jadi, barang buktinya adalah PKPU tersebut.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:58]

Oh, PKPU, ya. Bukan, soalnya di dalam poin 6 ini kalau dibaca pada saat pendaftaran, kan orang bertanya kapan pendaftarannya. Ini untuk ... untuk catatan saja, ya.

Nah, dilihat dari sistematika Permohonan sesuai dengan PMK kita, ini sudah memenuhi standar. Hanya istilah nomenklatur yang dipakai yang terakhir itu *Petitum* ya, bukan *Permohonan*.

63. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [18:31]

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:31]

Supaya nanti disesuaikan. Ini di halaman 5, ya. Itu biasanya itu di dalam PMK kita diatur itu harus *Petitum*.

Baik. Ini beberapa catatan dalam kaitan dengan Permohonan ini, nanti tolong diperhatikan.

Yang pertama. Terkait dengan Legal Standing ini nanti coba diperkuat, ya. Sudara Astro, apakah anggota partai politik?

65. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [19:01]

Saat ini tidak.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:02]

Tidak, ya? Karyawan swasta di perusahaan apa?

67. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [19:05]

Sebelumnya saya sempat bekerja di satu yayasan pendidikan. Jadi, kerja di sekolah.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:13]

Oh, di sekolah. Sampai sekarang atau sudah tidak lagi?

69. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [19:16]

Ya, sekarang tidak lagi.

70. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [19:19]

Sekarang tidak lagi, ya.

Baik. Nah, yang pertama terkait dengan Legal Standing, ya. Ini di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2021 ini, ini harus menguraikan dengan jelas mengenai kedudukan hukum Pemohon, ya. Tadi Saudara mengatakan bahwa Saudara nanti akan berkoordinasi dengan partai politik, ya, karena jalur independen sudah ditutup.

Nah, tadi saya tanya, apakah Saudara anggota partai? "Tidak," ya. Karena ada persyaratan persentase untuk menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Nah, kemudian nanti dalam Permohonan ini, juga nanti diuraikan supaya lebih jelas hubungan antara pekerjaan Astro, ya, sebagai karyawan swasta dengan Permohonan yang diajukan ini. Nah, tadi Saudara sudah menyatakan bahwa kalau Permohonan dikabulkan, Saudara akan ikut menjadi calon wakil gubernur, ya? Nah, ini kalau bisa diuraikan nanti, ya.

Kemudian, akan maju sebagai kepala daerah, apakah melalui jalur independen atau partai politik. Karena independennya sudah tutup, maka Saudara Astro ingin melalui jalur partai politik, ya?

Kemudian terkait dengan hal ini, maka Saudara Astro harus menguraikan dengan berlakunya norma ini, soal kerugiannya ini, apakah aktual atau potensial, ya? Ini supaya nanti diuraikan. Kalau misalnya potensial, menjelaskan potensial yang bagaimana, ya?

Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan Permohonan ini adalah perlu juga diperkuat mungkin pendapat ahli, ya, baik di bidang hukum, politik, ataupun juga mungkin aspek kejiwaan, ya. Mengapa faktor usia itu, ini hal yang penting diatur, ya. Sebenarnya kalau Saudara

ingin menjadi wakil atau wali kota, kan sebenarnya tidak masalah, ya. Karena biasanya ada kualifikasi, tidak mungkin seorang tiba-tiba jadi gubernur, wakil gubernur kalau tidak ada pengalaman atau setidaknya tidaknya menjadi pengurus partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan anggota partainya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, ya. Supaya nanti dalam Permohonan ini diperkuat dengan pendapat ahli, ya. Atau Saudara juga bisa melakukan perbandingan dengan negara-negara yang lain, ya. Misalnya, kenapa di negara lain misalnya usianya demikian, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari usia yang ditentukan di dalam undang-undang kita ini, ya.

Kemudian, nanti Saudara Astro juga perlu untuk menguraikan original intent dari pasal ini, ya. Jadi, baca risalah atau memorie van toelichting terkait dengan pembahasan di DPR dan pemerintah menyangkut usia ini. Kenapa ditentukan 25 tahun, ya, untuk kepala daerah bupati dan wali kota, lalu 30 tahun untuk kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, ya. Nah, ini nanti bisa diuraikan terkait dengan original intent-nya.

Ya, saya kira itu beberapa catatan terkait dengan Permohonan ini, tadi yang soal *Petitum* juga harus di ... yang dicantumkan ini adalah *Permohonan* diganti dengan *Petitum*. Soal tadi bahwa Saudara mengatakan bahwa yang hard dan yang email itu ada berbeda, ya. Sidang pertama ini yang kesempatan untuk nanti melakukan perbaikannya, ya. Jadi, ada waktu 14 hari setelah sidang hari ini untuk Saudara Astro melakukan perbaikan Permohonan ini.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia Pak Prof. Saldi, terima kasih.

71. KETUA: SALDI ISRA [24:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.
Berikutnya Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan!

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Daniel Yusmic, dan yang saya hormati juga Saudara Pemohon, ya. Ini sebelum saya masuk ke materi, saya tanya, disebutkan karyawan swasta apa tadi? Karyawan swasta di perusahaan apa sekarang?

73. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [25:13]

Jadi, sebelumnya saya pernah bekerja di satu yayasan pendidikan.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:17]

Oke, tapi sekarang, sekarang, yang sekarang?

75. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [25:20]

Sekarang ini, ya, karena yaitu baru berhenti, jadi belum ada perusahaan lagi. Sedang (...)

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:28]

Oh, begitu, ya. Wiraswastalah sebetulnya, begitu, ya?

77. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [25:33]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:34]

Oke. Saya sebelum masuk, saya ingin tanya nih, pada Pemohon. Kenapa kok keinginannya, meskipun ini hak warga negara, itu menjadi calon wakil gubernur? Kenapa kok enggak sekalian jadi gubernur? Atau kenapa kok tidak memulainya jadi berkeinginan untuk jadi calon bupati atau wakil bupati? Atau calon wali kota atau wakil wali kota? Ini enggak ada halangan yuridisnya maupun konstitusionalnya, lho. Kalau yang ... apa ... sebagai calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota. Apa coba? Jelaskan coba!

79. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [26:14]

Mohon izin, Yang Mulia, saya menjelaskan. Jadi, saya jelaskan dulu karena pertama itu saya ini tinggal cukup lama di Kalimantan Barat.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:26]

Ya.

81. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [26:27]

Lahir di Jakarta betul, tetapi orang tua berasal dari Kalimantan Barat dan karena itu, ini sebenarnya pengaruh dari pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja saya. Jadi, saya SD dan SMP di Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang kuliah di Tangerang Selatan, kemudian setelah saya ini pernah pada tahun 2015,

saya pernah menjadi Staf Ahli Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang. Jadi, itu salah satu kota lain di Kalimantan Barat.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:04]

Ya, tahu saya, Singkawang.

83. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [27:05]

Ya. Dan kemudian juga setelahnya itu saya juga pernah menjadi relawan untuk mengumpulkan dukungan KTP dari seorang calon anggota dewan perwakilan daerah. Dan juga kemudian yang terbaru itu saya bekerja sebagai di yayasan pendidikan itu letaknya di Kabupaten Kubu Raya. Jadi, waktu itu saya bertugas itu mengurus perizinan pendirian sekolah. Dari tingkatan RT sampai tingkatan kabupaten saya yang mengurusnya waktu itu.

Jadi, karena pengaruh dari perjalanan hidup saya tersebut, saya memiliki cukup banyak kenalan, teman di ... di beberapa (...)

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:50]

Ya, ya, tadi, coba (...)

85. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [27:52]

He em, ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:53]

Jawabannya coba agak-agak straight to the point. Kenapa kok pengennya menjadi wakil gubernur? Kenapa enggak sekalian mintanya gubernur diturunkan saja, gitu, atau misalnya Anda memulai karena tidak ada halangan yuridis, tidak ada halangan konstitusional dengan menjadi calon bupati atau wakil bupati, atau calon wali kota atau wakil wali kota. Kenapa kok yang dicita-citakan itu calon wakil gubernur? Itu tadi.

87. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [28:20]

Oke, jadi yang pertama itu tadi karena faktor wilayah. Jadi banyaknya aspirasi dari keluarga, teman, dan kerabat itu. Misalnya kalau saya maju di Pontianak yang Kubu Raya bertanya, "Oh, saya ... kami enggak bisa ikut pilih dong?" Dan terjadi seperti itu. Jadi antarkabupaten/kota ini (...)

88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:38]

Oke, jadi ada aspirasi, ya?

89. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [28:44]

Dari beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:45]

Ya, coba nanti di ... diajukan jadi bukti, ya, dimasukkan, ya, aspirasinya itu coba. Karena aspirasi itu misalnya apakah buktinya, apakah pernyataan tertulis, atau ada video, atau apa, begitu. Ya, bisa? Ini harus Anda buktikan, yang Anda sampaikan, yang Anda omongkan di hadapan apa ... persidangan ini, itu harus bisa dibuktikan. Kalau enggak kan namanya cuma omong-omong saja itu. Ya, itu. Ya, itu, makanya.

Nah, kenapa kok saya tanya itu? Anda pernah punya ... kalau saya ... dari penjelasan Anda, Anda kan belum pernah punya pengalaman di pemerintahan kan, ya? Sedangkan pemerintahan kita itu strukturnya dimulai dari pemerintahan desa, kecuali kalau Anda misalnya pernah punya pengalaman jadi kepala desa, mau naik, jadi ini. Ini kok ujug-ujug ingin jadi, tiba-tiba, ya, ujug-ujug itu, calon wakil gubernur, itu lho. Itu, ya. Anda jelaskan, ya, Anda buktikan, ya. Makanya saya ingin tanya ini, kenapa kok pilihannya wakil gubernur padahal ada posisi di pemerintahan yang Anda tidak punya halangan secara yuridis maupun secara konstitusional? Karena umur sudah di atas 25 tahun, itu lho, itu. Nah, oke. Mungkin kalau susah menjelaskannya nanti diperbaiki yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua Panel, ya. Itu catatan dari ... dari saya.

Nah, yang kedua, ini karena kami tentu tetap mengapresiasi, Anda bukan sarjana hukum, tapi berani mengajukan Permohonan ke MK, ya, dan juga berusaha dengan sebaik-baiknya menyusun Permohonan ini. Tapi ini saran perbaikan pertama, Anda sebelum membuat ini sudah lihat-lihat enggak contoh permohonan atau putusan MK yang ada di website MK?

91. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [30:59]

Ada.

92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:00]

Ada. Nah, sebaiknya nanti dilihat lagi, disesuaikan, ini secara umum. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Jadi formatnya itu agar lebih sesuai atau benar-benar sesuai.

Lebih bagus lagi dengan contoh-contoh yang ada di dalam website MK itu, tinggal disesuaikan. Kan nanti ada kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Nah, hal-hal yang spesifik, ya, saya sekira dalam rangka penasihatan untuk perbaikan, ya. Anda kan menyebutkan antara lain perkara nomor atau Putusan Nomor 58 PUU Tahun 2019, ya. Ini apa ... ini kan Anda sebetulnya ingin menjelaskan di Permohonan ini bahwa Permohonan yang Anda ajukan itu tidak ne bis in idem, tidak mengulang persis seperti yang ada dalam Perkara Nomor 58 Tahun 2019 itu. Nah, tetapi ini enggak cukup Anda uraikan, jadi ini coba diperbaiki, diuraikan lebih argumentative, gitu, ya. Apa sih yang ada di 2019? Anda memang katakan di sini secara singkat, ya. Bahwa yang ada di apa ... Permohonan 2019 itu berbeda, tapi di mana berbedanya? Ini mohon diuraikan apa ... lebih detail, ya. Karena di ... ini ada irisannya, ya. Irisannya itu soal batas usia itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, itu kan inti yang ada di Putusan Nomor 58 Tahun 2019. Jadi, ini coba dieva ... dielaborasi lagi, ya.

Kemudian yang kedua. Meskipun ini bisa dipahami terkait dengan usia Anda, mohon dielaborasi lagi. Kenapa kok Anda minta perbedaannya 1 tahun? Itu lho. Kenapa kok 1 tahun? Kan tidak semata-mata karena Anda 29 tahun, gitu lho. Coba diberi argumentasi lagi.

93. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [33:59]

Itu ... izin, Yang Mulia. Jadi yang 1 tahun itu sebenarnya di berkas tanggal 13 ... tanggal 13 yang hard copy itu sudah saya ubah di Petitumnya itu. Jadi, bentuk Permohonan itu ada dua alternatif. Alternatif pertama itu seperti yang tadi sudah saya bacakan.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:15]

He eh.

95. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:15]

Tetapi di alternatif keduanya itu saya menyatakannya begini, sepanjang tidak dilakukan perubahan pada ayat tersebut, ya, dengan berpedoman pada ketentuan bahwa syarat usia untuk calon wakil gubernur tidak boleh lebih tinggi dari 29 tahun, serta syarat usia paling rendah untuk calon wakil wali kota dan calon wakil bupati tidak boleh lebih tinggi dari (...)

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:39]

Ya, oke. Nah, apa lagi kalau misalnya tidak lebih tinggi dari 29 tahun. Pertanyaannya, kan kalau, ya, calon gubernur yang katakanlah dibuat lebih rendah dari 30 tahun, kemudian berpasangan ... eh, calon wakil gubernur. Calon gubernur yang 30 tahun berpasangan, katakanlah yang satu berumur 31 tahun, yang satu 29 tahun, terpilih, ya. Terpilih nih, ya, kemudian kan yang namanya umur itu kan sepenuhnya di tangan Tuhan, ya. Begitu terpilih, baru dilantik atau belum dilantik, meninggal. Kan menurut undang-undang kan yang calon atau wakil gubernur terpilih itu naik jadi gubernur.

97. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [35:35]

Ya, benar, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:37]

Ya. Lah belum berumur 30 tahun, jadi memenuhi syarat apa enggak itu nanti?

99. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [35:42]

Kalau menurut saya itu memenuhi syarat, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:44]

Kenapa memenuhi syarat?

101. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [35:45]

Karena undang-undangnya menyatakan bahwa yang 30 tahun itu calon gubernur, bukan gubernur. Nah, ini. 30 tahunnya itu untuk calon gubernur kalimat undang-undang, bukan untuk gubernur. Sedangkan untuk gubernurnya sendiri (...)

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:57]

Ya, kan logikanya kalau calon gubernurnya itu berusia 30 tahun, berarti jadi gubernur itu kan minimal berusia 30 tahun, kan begitu?

103. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [36:08]

Enggak (...)

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:08]

Ya, dong?

105. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [36:13]

Nah, kalau ... kalau mau begitu, menurut saya, seharusnya undang-undang mengatur dengan jelas (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:16]

Enggak apa-apa, coba itu Anda pikirkan, ya. Anda kan memohon ini kan untuk meyakinkan Mahkamah. Nah, Mahkamah kan juga kemungkinan akan mikir. Itu enggak usah Anda jawab sekarang. Tapi Anda pikirkan saja di dalam Permohonan bahwa yang ingin saya sampaikan, itu ada komplikasinya, gitu, lho. Soal ini ada komplikasinya, tidak sesederhana kemudian cuma soal membedakan. Itulah kenapa pembentuk undang-undang menyamakan, supaya tidak ada komplikasinya, itu lho. Nah, kalau Anda ingin menunjukkan bahwa yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menyamakan antara yang nomor 1 dan nomor 2, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, kemudian apa ... wali kota dan wakil wali kota, itu antara lain untuk menghindari komplikasi itu tadi pertanyaan. Nah, kalau Anda ingin Mahkamah itu apa ... supaya punya pandangan lain, Anda kan harus meyakinkan dengan rasionalitas yang jelas, gitu, lho, ya. Enggak usah Anda jawab sekarang, itu Anda pikirkan dan bisa menjadi bagian dari perbaikan nanti, ya.

Saya kira itu, Pak Wakil, dari saya, terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [37:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, Saudara Astro, ini kan karena yang akan kami nilai itu ... Anda lihat ke saya, jangan lihatnya ke kiri ke kanan begitu, ke kami lihatnya. Kami ini ... apa namanya ... mengingatkan kepada Anda. Karena yang Saudara yakinkan itu adalah Mahkamah dan itu semua harus Anda tuliskan di dalam Permohonan ini, ya. Jadi, jangan argumentasinya ada dalam kepala, sementara yang kita kan ndak bisa menilai argumentasi Anda tanpa dituliskan dalam Permohonan.

Nah, oleh karena itu, pertama harus diingatkan kepada Saudara. Saudara ini bisa menjadi kehilangan legal standing untuk mengajukan Permohonan ini dengan logika umur yang Saudara miliki. Nah, itu harus dijelaskan lagi. Karena Anda lahir kan 4 Agustus 1995, pencalonan itu akan ada pada tanggal 26 sampai 28 Agustus pengajuan pasangan calon. Anda sudah berumur 29 tahun ketika itu, jadi Anda tidak memiliki

... bisa dianggap tidak memiliki legal standing lagi kalau basisnya umur itu. Oke, ya. Jadi, ini disampaikan kepada Saudara karena logika-logika hukum acaranya begitu. Anda mendasarkan ini memiliki legal standing karena umurnya sekian, tapi setelah dilacak, tadi seperti Anda katakan bahwa Anda itu lahir 4 Agustus, maka 4 Agustus 19 ... 2024 itu Anda akan berusia 29 tahun, sudah memenuhi, ndak ada batasan lagi yang Anda khawatirkan itu, ya. Nah, itu.

Jadi, oleh karena itu, yang perlu Anda pikirkan sekarang, satu, terutama untuk bupati dan wakil bupati, ya, karena itu secara faktual Anda sudah memenuhi. Dan itu kalau masih Anda gunakan, bisa saja untuk yang di atasnya dianggap nanti memiliki legal standing. Tapi untuk bupati, wali kotanya dianggap tidak memiliki legal standing karena Anda sudah memenuhi syarat umur itu. Itu yang harus Anda apa ... olah dan pikirkan dengan baik.

Yang kedua, masih berkait dengan Legal Standing. Tolong Anda uraikan hak konstitusional Anda itu apa saja yang tereliminir dengan ketentuan norma yang diuji. Jadi, Anda kan sudah kutip ini di poin 3 itu ada ... yang di poin 5 itu ada hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Kerugian konstitusional yang dimaksud itu apa? Nah, karena ini penting, Anda menjelaskan lisan tadi bahwa Anda berniat untuk maju sebagai wakil kepala daerah, wakil gubernur paling tidak. Nah, itu harus dikemukakan kepada kami bukti-bukti Anda sudah melakukan upaya ke arah itu. Jadi, enggak bisa dijelaskan lisan saja, kalau Anda sudah berkomunikasi dengan partai politik, apa bentuk komunikasinya? Ya, dukungan dan segala macamnya itu. Nah, kan kalau Anda misalnya pengurus partai politik, nah, itu kami lebih gampang bisa memahami, "Oh, ini karena dia pengurus partai politik, berpeluang." Itu bukan berarti orang yang bukan partai politik tidak berpeluang, tapi kan sudah bisa dijelaskan pendekatan-pendekatan apa yang Anda lakukan terhadap partai politik untuk ini, apalagi ini momentumnya sudah sangat dekat. Jadi, enggak boleh diceritakan begitu saja, tanpa bukti yang mendukung atau paling tidak dalam batas penalaran yang wajar sudah kelihatan langkah Anda menuju itu. Nah, itu. Itu yang ... yang perlu dipikirkan.

Yang ketiga, berkait dengan Alasan Permohonan. Ini pasal yang sama Anda juga mengakui bahwa sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya, melalui Putusan Nomor 58. Nah, itu Faldo Maldini ketika itu, dia mau maju sebagai calon gubernur di Sumatera Barat, di tempat saya. Umurnya kurang dikit ketika ... apa ... orang mengajukan pasangan calon itu. Dan kita sudah berkesimpulan ketika itu bahwa soal usia itu menjadi open legal policy pembentuk undang-undang.

Nah, kalau Anda sekarang mau datang dengan logika baru, itu harus dijelaskan secara runtut kepada kami. Karena apa? Kami sekarang akan seperti mengoreksi putusan kami yang sebelumnya. Jadi bahwa

patokan usia itu dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang. Itu open legal policy itu.

Nah, sekarang Anda mau turunkan, meskipun itu dengan menggunakan sedikit alas, untuk wakil gubernur 29 tahun tidak boleh lebih, wakil bupati atau wali kota 24 tahun tidak boleh lebih.

Nah, oleh karena itu, harus ada bangunan argumentasi yang jelas. Kalau tidak seperti itu, mengapa dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu tidak ada penjelasannya. Harus Anda jelaskan.

Nah, kemudian Saudara Astro, Anda jelaskan juga ke kami, di mana di dunia ini yang syarat antara gubernur/wakil gubernur itu dibedakan usianya? Misalnya kalau gubernurnya 30, wakil gubernurnya 29. Atau kalau apanya ... gubernurnya 40, wakil gubernurnya 39. Di mana ada itu di dunia diatur seperti itu? Kenapa? Syarat untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah itu, itu harus sama soal batas usia itu. Kenapa? Suatu waktu dia berpotensi untuk menggantikan kalau terjadi kondisi yang tidak diperkirakan. Nah, itu. Tolonglah Anda kemukakan kepada kami, carikan bukti-buktinya.

Dan yang terakhir, tolong juga Anda kemukakan soal diskriminasi, ada enggak dalam soal diskriminasi itu yang ada dalam Undang-Undang HAM itu soal usia? Di situ soal ras, soal kelamin, dan segala macam. Soal usia ada enggak? Sebab di mana-mana usia itu kan ada pembatasan-pembatasan. Ini kalau dihilangkan semua nanti orang umur 7 tahun bisa apa lho ... bisa ikut memilih dan segala macamnya. Terlebih Saudara Astro, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27J ayat (2) memungkinkan untuk dilakukan pembatasan-pembatasan itu, 28J ayat (2).

Nah, oleh karena itu, ini karena ini ... apa namanya ... Permohonan Anda ini sangat menantang ini untuk diberikan dan Anda harus bangun argumentasi itu kepada kami, sehingga nanti kami akan menilai, "Oh, kalau begini nih argumentasinya Pemohon ini oke ini." Tapi kalau argumentasinya tidak cukup, apalagi sudah pernah kita putusan, nah itu kan bisa jadi sesuatu yang sulit untuk mengubah apa putusan Mahkamah sebelumnya.

Nah, oleh karena itu, Saudara Astro, tolong kami diberi dasar-dasar argumentasi yang bisa meyakinkan kami bahwa ini kami bisa merumuskan ini dan keluar dari prinsip open legal policy itu. Ya, Astro, ya? Paham, ya?

108. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [45:33]

Ya, paham, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [45:34]

Paham. Dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara Anda ini diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan, maksimal 14 hari dari sekarang. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum acara dan itu perbaikan Permohonan, kalau Anda mau melakukan perbaikan, itu diserahkan ke Mahkamah paling lambat Selasa, 16 Juli 2024, berkas perbaikan, baik hard copy dan soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, tanggal 16 Juli. Ini semakin cepat, semakin baik. Kalau bisa dua hari, tiga hari selesai diperbaiki, diserahkan ke kami, apalagi ini Anda minta provisi kan? Ya, Anda paham enggak putusan provisi?

110. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [46:28]

Ya, diprioritaskan.

111. KETUA: SALDI ISRA [46:30]

Nah, itu. Ini putusan yang diprioritaskan, Anda harus memprioritaskan juga waktu untuk memperbaiki. Ini sampai di rumah nanti kalau merasa perlu diperbaiki, diperbaiki segera, siapa tahu hari Kamis, hari Jumat, Anda sudah bisa masuk ke perbaikan, nanti kita sudah bisa mengagendakan sidang untuk Perbaikan Permohonan. Ya, Astro, ya?

112. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [46:50]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [46:51]

Oke, ada yang mau ... ada yang mau disampaikan?

114. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [46:55]

Jadi begini, Yang Mulia, kan karena berkas hard copy itu kemarin ada perbedaan, tapi tadi setelah mendengar berarti (...)

115. KETUA: SALDI ISRA [47:04]

Nanti Anda perbaikan. Semua yang Anda mau Anda perbaikan itu ditambahkan di Perbaikan Permohonan, ya. Jadi ada waktu untuk memperbaiki. Enaknya di Mahkamah Konstitusi ini, dimasukkan dulu

yang agak kurang-kurang sempurnanya, nanti dinasihatkan Hakim, nanti ada tambahan kita bisa ditambah di perbaikan.

116. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [47:21]

Kemudian itu, Yang Mulia, terkait dengan barang bukti, Yang Mulia, kemarin kan sudah ada dua yang dikirimkan dan itu belum dileges, ya?

117. KETUA: SALDI ISRA [47:28]

Ya, betul.

118. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [47:29]

Lalu kemudian untuk barang bukti tambahan yang akan dimasukkan nanti?

119. KETUA: SALDI ISRA [47:32]

Nanti diperbaiki, dimasukkan semua, ya. Jadi KTP Anda, bukti-bukti segala macam itu dileges, nanti diserahkan ketika Perbaikan Permohonan karena akan disahkan ketika Perbaikan Permohonan itu bukti-buktinya.

120. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [47:46]

Kemudian untuk barang bukti yang sudah dimasukkan, tetapi belum dileges itu bagaimana?

121. KETUA: SALDI ISRA [47:51]

Nanti Anda bisa ambil lagi kalau mau melegesnya dulu, oke. Cukup?

122. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [47:46]

Ya, cukup, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [47:51]

Cukup. Cukup, ya.

Dengan demikian, Anda catat itu dengan baik apa ... Pemohon bahwa batas waktunya adalah Selasa, 16 Juli 2024, hard copy dan soft

copy-nya paling lambat diterima oleh Mahkamah pukul 09.00 WIB, tanggal 16 Juli, ya.

124. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [48:05]

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [48:06]

Oke. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 2 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

